



KADIN INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
DENGAN
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

No. 02/MOU-LPJKN/VIII/2007
No. 074/DP/VIII/2007.....

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu Agustus tahun dua ribu tujuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. Muh. Malkan Amin : Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, disingkat LPJKN yang berkedudukan di Jl. Iskandarsyah Raya No. 35, Kebayoran Baru, Jakarta yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Mohamad S. Hidayat : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, disingkat KADIN yang berkedudukan di Menara Kadin Indonesia Lt. 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X – 5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menimbang :

- bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kadin adalah wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan.
- bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintahnya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah Lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kerjasama dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

PIHAK PERTAMA & PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama **secara kelembagaan dengan maksud dan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta menguntungkan kedua belah pihak dalam rangka untuk menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha nasional di bidang jasa konstruksi sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.**

Pasal 2

Ruang Lingkup

Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1 meliputi :

- a. penyebarluasan informasi mengenai kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia yang tergabung dalam usaha jasa konstruksi nasional
- b. penyampaian informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia terutama yang terkait dengan usaha di bidang jasa konstruksi.
- c. penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerjasama antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha luar negeri khususnya di bidang jasa konstruksi seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan nasional Indonesia.
- d. penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri di bidang usaha jasa konstruksi.
- e. penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan pengusaha Indonesia di bidang jasa konstruksi.
- f. penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah persaingan yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha Indonesia, dan mewujudkan kerjasama yang serasi antar usaha negara, koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerjasama

Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dan diatur tersendiri yang dibuat bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak melalui Naskah Kerjasama Operasional.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Naskah Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 3

Pasal 5

Perubahan

Segala perubahan dan atau segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan bersama kedua belah pihak dalam suatu amandemen atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat di Jakarta dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh masing-masing pihak, dan dibubuhi cap institusi / Lembaga masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak dan berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun, serta dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
KAMAR DAGANG DAN
INDUSTRI INDONESIA

Ketua Umum


Mohamad S. Hidayat

PIHAK PERTAMA
DEWAN PENGURUS LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI NASIONAL
Ketua Umum



H. Muh. Malkan Amin